

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan dalam masyarakat yang sedikit banyak berjalan dengan tertib dan teratur ini didukung oleh adanya suatu tatanan. Dikarenakan adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.¹ Hal ini sejalan dengan apa yang telah termaktub dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 (selanjutnya disingkat: “UUD 1945”) yang pada intinya menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menjunjung tinggi norma hukum, hal ini berarti Negara memiliki hak untuk mengatur segala perbuatan warga negaranya berdasarkan aturan-aturan yang dibuat untuk tujuan pemeliharaan, penertiban, dan menciptakan suatu perdamaian di dalam lingkungan masyarakat.²

Tujuan bernegara atas dasar menciptakan ketertiban hukum pada masyarakat. Semua bentuk kekuasaan dalam pemerintahan dibuat berdasarkan atas hukum, tanpa memandang apapun kedudukan atau jabatannya harus tunduk dan patuh terhadap hukum, dalam bernegara hanya hukumnya yang berkuasa, istilah lainnya *Government not by man, but law*, itu sama halnya dengan *The rule of law*.³ Namun, secara kenyataannya tidak semua masyarakat atau tiap-tiap individu dapat berperilaku sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, banyak kepentingan tiap-tiap individu atau masyarakat yang dimaknai dengan kebebasannya sehingga timbul perbuatan atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian seseorang atau dalam masyarakat sehingga perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan hukum khususnya masuk ke dalam kategori tindak pidana.

Menghadapi kehidupan kampus, tentunya para mahasiswa harus memperhatikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kampus. Disamping

¹ Awaludin Marwan, 2012, *Ilmu Hukum (Satjipto Rahardjo)*, Cetakan Ketujuh, PT Citra Aditya Bakti, Jepara, hlm. 13.

² Indonesia Legal Center Publishing, 2014, *UUD 1945 dan Konstitusi Indonesia*, Cetakan Ketiga, CV Cahaya Gemilang, Jakarta, hlm. 52.

³ Lintje Anna Marpaung, 2013, *Azaz Ilmu Negara*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 4.

perlu mengatur jadwal perkuliahan, para mahasiswa dituntut untuk bertanggungjawab menentukan perilaku dalam pergaulannya. Dunia kampus tidak kita pungkiri ada keberadaan senior dan junior dikalangan para mahasiswa. Biasanya sentimen senior para mahasiswa kepada junior para mahasiswa terjadi tidak terduga bahkan kelewatan batas berperilaku dalam menyikapi suatu permasalahan sehingga menimbulkan konflik diantara senior dan junior para mahasiswa dalam bentuk pelanggaran hukum seperti ancaman kekerasan, kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan mengakibatkan matinya seseorang.⁴

Penganiayaan menjadi salah satu kejahatan kekerasan yang dilakukan pada tubuh manusia dalam berbagai bentuk perbuatannya sehingga mengakibatkan luka atau menimbulkan rasa sakit tubuh seseorang bahkan hingga menimbulkan kematian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian secara umum bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana terhadap tubuh manusia. Sedangkan sudut pandang bahasa bahwa penganiayaan mendapat imbuhan pe- dan -an yang memiliki kata dasar aniaya, maka penganiayaan memberikan arti orang atau subyek yang melakukan perbuatan penganiayaan. Seorang yang melakukan dugaan perbuatan penganiayaan harus bisa dibuktikan dahulu niat sengaja untuk membuat seseorang itu dapat merasakan sakit atau luka pada tubuh seorang lainnya.⁵

Acara orientasi kampus, yang dulu disebut sebagai perpeloncoan, seharusnya menjadi pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Para peserta acara pengenalan kampus tentu menyambut sahabat, lingkungan, dan status baru dengan antusias. Sayangnya, tidak semua upaya tersebut berjalan

⁴ Gunsu Nurmansyah, dkk, 2021, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Para Mahasiswa Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 13/Pid.B/2020/PN.GDT)”, Pakuan Law Review, Vol. 7, No. 2, hlm. 162., terdapat dalam: <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3776/2465>

⁵ *Ibid.*

sebagaimana mestinya. Pada akhirnya, semuanya berakhir dengan tragedi yang tidak terduga (tragis).⁶

Sebagaimana dilansir melalui Klinik Hukum Online, tindakan kekerasan yang terjadi dalam kegiatan di lingkungan institusi pendidikan, khususnya pada lingkungan Perguruan Tinggi atau Universitas, berpotensi terjadinya dugaan tindak pidana atau delik-delik yang diatur dalam KUHP, contohnya, terjadi bentakan, cacian, hingga pemukulan, bahkan pengeroyokan oleh senior hingga menyebabkan hilangnya nyawa dapatlah dikategorikan sebagai suatu tindak pidana khususnya penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian.⁷

Mengenai pengaturan hukum tindakan pemukulan oleh senior terhadap junior pada saat ospek/perpeloncoan di lingkungan sekolah ataupun perguruan tinggi/universitas secara yuridis masuk ke dalam kategori penganiayaan. Penganiayaan merupakan delik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat: “KUHP”), khususnya pada ketentuan Pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan biasa dan Pasal 352 KUHP mengenai penganiayaan ringan dan Pasal 354 mengenai penganiayaan berat.⁸

Padahal, pada tahun 2015 Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sudah menghimbau seluruh rektor terkait larangan adanya perpeloncoan di perguruan tinggi pada masa Orientasi dan Pengenalan Kampus (selanjutnya disingkat: “Ospek”) dalam penerimaan mahasiswa baru, dan apabila ada yang melanggar maka akan diberi sanksi tegas sebagaimana dilansir melalui CNN Indonesia pada tanggal 26 Juli 2015. Apabila hal tersebut terkait apa yang disampaikan oleh mahasiswa seniornya, akan dikenakan sanksi akademik. Apabila termasuk dalam kategori perbuatan kriminal akan dikeluarkan dari universitas. Selain itu, juga dinyatakan bahwa apabila secara institusi mengizinkan terjadi perpeloncoan, maka rektor dianggap melakukan

⁶ NNP/ANT, 2017, *Pasal-Pasal Penjerat Pelaku Perpeloncoan Di Lingkungan Pendidikan*, Artikel Hukum Online, terdapat dalam: <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-pasal-penjerat-pelaku-perpeloncoan-di-lingkungan-pendidikan-lt588888bfdd518/>

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

pelanggaran indisipliner, kemudian Inspektorat Jenderal akan turun untuk memeriksa terbukti ada atau tidaknya terjadi perpeloncoan.⁹

Selanjutnya, pada tahun 2016, Menteri Pendidikan telah memberikan penyuluhan, sebagaimana dilansir melalui Detik News, dinyatakan bahwa sudah tidak boleh ada lagi ospek atau perpeloncoan yang aneh-aneh di sekolah. Apabila sampai ada, sekolah, guru, kepala sekolah ataupun wakilnya hingga siswanya dapat dikenakan sanksi. Sanksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru seperti dikutip detikcom dari situs Kemendikbud. Sanksi bagi siswa bisa berupa teguran tertulis atau tindakan lainnya yang bersifat edukatif.¹⁰

yang mengakibatkan korban jiwa yaitu 3 (tiga) orang mahasiswa baru pada kampus tersebut meninggal dunia yang diduga akibat penganiayaan oleh senior di kampus tersebut. Maka belum terdapat solusi yang dapat menghapuskan tindakan perpeloncoan di lingkungan universitas di seluruh Indonesia.

Pada awal tahun 2017 Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indonesia menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Dasar *The Great Camping* XXXVII yang dijadikan sebagai media penerimaan anggota baru organisasi tersebut. Kegiatan tersebut diawali dengan proses pendaftaran calon peserta, test fisik, pre test, wawancara, materi kelas dan materi lapangan. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2017 sekitar pukul 09.30 WIB sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang siswa yang telah dinyatakan lulus sebagai peserta dengan didampingi oleh 25 (dua puluh lima) orang *Organizing Committee* bidang Operasional dan panitia lainnya berangkat dari Yogyakarta menuju lereng Selatan gunung Lawu di Dusun Tlogodlingo Desa Gondosuli

⁹ Tri Wahyuni, 2015, *Rektor dan Mahasiswa Disanksi Kalau Ada Perpeloncoan di Ospek*, Artikel CNN Indonesia, terdapat dalam: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150726154215-20-68212/rektor-dan-mahasiswa-disanksi-kalau-ada-perpeloncoan-di-ospek>

¹⁰ Herianto Batubara, 2016, *Jangan Ada Ospek Aneh-Aneh di Sekolah, Ini Sanksi Yang Mengancam*, terdapat dalam: <https://news.detik.com/berita/d-3237267/jangan-ada-ospek-aneh-aneh-di-sekolah-ini-sanksi-yang-mengancam>, diakses pada tanggal: 29 Oktober 2024.

Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan kegiatan lapangan.

Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan tersebut terdiri dari Silabus Materi, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Silabus Materi merupakan pedoman dasar yang berkaitan dengan materi yang harus diberikan kepada para siswa yang mencakup tentang Hubungan Islam, Manusia dan Alam, Sejarah dan Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Islam Indonesia, Persiapan Perjalanan dan Jurnalistik Alam Bebas, Navigasi Darat, Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Lingkungan Hidup, *Mountaineering*, *Survival*, *Search And Rescue* (SAR) dan Sosiologi Pedesaan, Juklak berisi uraian tentang *Job Descriptions* panitia pelaksana kegiatan yang terdiri dari *Steering Committee*, *Organizing Committee* dan Pemateri, sedangkan Juknis berisi aturan tentang pedoman pelaksanaan materi lapangan, materi mental, penilaian test fisik, penilaian siswa, tata tertib siswa dan hukuman siswa.

Setelah tiba di sana pada sekitar pukul 15.00 WIB kemudian dilaksanakan kegiatan Sosiologi Pedesaan yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada para siswa tentang kehidupan masyarakat pedesaan sehingga diharapkan dapat mengetahui tentang struktur masyarakat yang ada. Saat itu seluruh siswa diarahkan ke desa terdekat untuk bersosialisasi dengan warga setempat dan diberi tugas untuk mengisi angket berdasarkan hasil penggalan informasi yang dilaksanakan hingga sekitar pukul 16.00 WIB. Setelah itu dari 37 (tiga puluh tujuh) orang siswa tersebut dibagi menjadi 5 (lima) kelompok dengan 3 (tiga) orang Operasional per kelompok.

Bahwa seharusnya seluruh komponen SOP tersebut diterapkan sebagaimana mestinya dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, namun kenyataannya tidaklah demikian. Para Terdakwa selaku Operasional Kelompok 1, Kelompok 2, Kelompok 4, dan Kelompok 5 yang seharusnya mengimplementasikan wewenangnya sesuai dengan Juknis pelaksanaan hukuman siswa, kenyataannya justru melakukan tindakan indisipliner dengan memberikan hukuman fisik di luar jenis yang telah ditetapkan (yaitu *push up*

sebanyak satu set 15 (lima belas) kali, *sit up* sebanyak satu set 15 (lima belas) kali, pull up sebanyak 15 (lima belas) kali, jalan jongkok maksimal sepanjang 15 meter dan lari maksimal 250 meter.

Setelah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pedesaan tersebut lalu seluruh siswa diperintahkan berjalan menuju titik welcome di tengah hutan yang telah ditentukan sejauh +1,5 Km dengan jarak tempuh sekitar 1 jam, saat itu bagi siswa yang datang terlambat telah dihukum dengan cara merayap ditambah dengan adanya kata sambutan dari saksi Andre Tohir selaku Koordinator Bidang Operasional dengan kalimat ‘Selamat datang di Lembah Penyiksaan, di sini Hak Kalian Kami Cabut!!’ yang dilanjutkan dengan tindakan brutal dari para Operasional dengan cara mendorong dan menendang seluruh siswa yang telah berbaris dalam kelompoknya masing-masing, bahkan diantara mereka melakukannya dengan berkata ‘Mati Kalian!!’.

Di samping itu juga disampaikan tentang aturan yang akan diterapkan selama pelaksanaan kegiatan di lapangan yaitu : ‘Pasal 1 Operasional tidak pernah salah, Pasal 2 jika Operasional salah kembali ke Pasal 1’. Awalnya Operasional tersebut memotivasi agar para siswa memiliki sikap optimis selama mengikuti kegiatan di lapangan, namun kemudian memerintahkan mereka untuk merayap, melakukan gerakan rolling dan berjalan jongkok dari titik Operasional satu ke titik Operasional lainnya selama +20 menit pada bidang permukaan tanah yang tidak datar. Setelah melakukan hal tersebut, tepatnya pada sekitar pukul 15.00 WIB sebenarnya korban Muhammad Fadhli telah menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari pelaksanaan kegiatan, namun slayer dan kartu nama miliknya justru diambil oleh Saksi Angga Septiawan, setelah itu korban Muhammad Fadhli ditarik ke belakang dan dikeluarkan dari barisan untuk kemudian dipukul dengan telapak tangan yang dikepal sekitar 3 (tiga) kali dan mendapat hukuman fisik dari beberapa Operasional lainnya dengan posisi dikelilingi oleh sekitar 5 (lima) orang Operasional, selain itu korban Muhammad Fadhli juga dihukum dengan cara berjalan jongkok, merayap dan mengelilingi saksi Angga Septiawan, sedangkan saksi Muhammad Wahyudi menghukumnya dengan cara menampar

pipi bagian kiri dari jarak sekitar +50 cm, kemudian beberapa siswa diminta untuk membujuk korban Muhammad Fadhli yang akhirnya mengurungkan niatnya tersebut dan kembali ke dalam kelompoknya. Setelah itu tiap-tiap siswa berjalan mengikuti Operasional mereka menuju titik flyingcamp yang akan digunakan sebagai area untuk beristirahat.

Dalam perjalanan di Kelompok 1 Saksi Angga Septiawan melakukan kekerasan terhadap korban Muhammad Fadhli dengan cara menyabet pada bagian punggung, dada, kaki kanan dan kiri sebanyak lebih dari 1 (satu) kali dengan menggunakan dahan pohon berukuran panjang +1 m dan diameter +3 m. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 dilaksanakan kegiatan Navigasi Darat hari kedua. pada sekitar pukul 16.00 WIB, korban Muhammad Fadhli dinilai lamban dalam mendirikan bivouac dan membersihkan area flyingcamp, lalu mereka diperintahkan untuk melakukan sikap tobat, setelah itu dipukul dengan keras pada bagian pantat, paha dan betis, mentara terhadap korban Ilham Nurpadmy Listia Adi dilakukan dengan cara menendang pada bagian perut menjelang pelaksanaan olahraga pagi di sekitar area flyingcamp.

Hasrul Sandy menendang dada mereka satu per satu hingga mengakibatkan seluruhnya terpelanting ke belakang, selanjutnya setelah berbaris kembali mereka masih diperintah untuk melakukan push-up. Saat itu kartu nama milik Sdr. Muhammad Chandra (siswa anggota Kelompok 3) yang terlepas secara tidak disengaja ditemukan oleh sdr. Subhan Kodrat, setelah dipanggil ke depan kemudian Sdr. Muhammad Chandra dihukum oleh sdr. Subhan Kodrat dengan cara ditampar pada bagian pipi kanan kiri sekitar 4-5 kali, selain itu juga ditendang pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali.

Saksi Angga Septiawan juga menendang para siswa-siswa anggota baru tersebut pada bagian perut dan memerintahkan mereka untuk melakukan sikap tobat, lalu mencambuk mereka satu per satu pada bagian pantat dengan menggunakan ikat pinggang.

Dalam pelaksanaan kegiatan Navigasi Darat hari kedua ini korban Syaits Asyam sering mendapat perlakuan kasar antara lain dengan cara diseret sejauh 3 meter oleh Terdakwa 5. Hasrul Sandy, Terdakwa 3. Tan Anugrah

Ramadhan dan Terdakwa 4. Dicky Kurniawan oleh karena selalu dinilai lamban dalam melakukan gerakan, selain itu juga ditendang dan dipukul menggunakan kayu api unggun dan ranting pada bagian punggung, lengan dan paha, begitu juga halnya terhadap korban Ilham Nurpadmy Listia Adi.

Selain itu saat korban Syaits Asyam dalam kondisi lemah dan sering terjatuh hingga sekitar 20 (dua puluh) kali mendekati titik kumpul, Saksi Angga Septiawan justru memerintahkannya untuk tetap berjalan dengan cara disabet menggunakan kayu menyerupai rotan. Hal lain juga dilakukan oleh Saksi Muhammad Wahyudi sesuai pelaksanaan Ishoma dengan cara menjauhkan korban Syaits Asyam terlebih dahulu dari kelompoknya untuk kemudian memukulnya menggunakan ranting pada bagian paha kanan sekitar 3 (tiga) kali, begitu juga dengan Terdakwa 1. Tubagus Noviandaru yang dilakukan pada bagian paha dan punggung sekitar 3 (tiga) kali, sementara sdr. Subhan Kodrat melakukannya dengan cara memukul pada bagian perut dan ulu hati dengan telapak tangan yang dikepal sekitar 5 (lima) kali

Melalui penyiksaan yang dilakukan berhari-hari tersebut, membuat beberapa siswa tidak sanggup mengikuti perpeloncoan, hingga mengakibatkan korban jiwa yaitu 3 (tiga) orang mahasiswa baru pada kampus tersebut meninggal dunia yang diduga akibat penganiayaan oleh senior di kampus tersebut. Maka belum terdapat solusi yang dapat menghapuskan tindakan perpeloncoan di lingkungan universitas di seluruh Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis kasus tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, dimana kasus ini terjadi di salah satu perguruan tinggi atau universitas di Wilayah Semarang, Indonesia. Kasus ini diperkarakan di Pengadilan sekitar tahun 2018, dimana kasus ini sudah sampai tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Semarang dengan Nomor Register Perkara: No.70/2018/Pid/PT SMG.

Melalui latar belakang ini, penulis tertarik membuat penelitian dan mengangkat judul penelitian skripsi ini dengan judul: **“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Dalam Kegiatan Perpeloncoan di**

Universitas Islam Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan No.70/2018/Pid/PT SMG”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka skripsi ini memiliki 2 (dua) buah rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Universitas Islam Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.70/2018/Pid/PT. SMG Terhadap Keadilan Bagi Keluarga Korban?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini menggambarkan luas cakupan penelitian, adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait penganiayaan berat yang dilakukan lebih dari 1 orang dan korbannya juga lebih dari 1 orang
2. Untuk menjelaskan bagaimana korelasi antara tuntutan penuntut umum dan pertimbangan majelis hakim dalam memberikan hukuman terhadap para terdakwa

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, terdapat dua macam tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang mengartikulasikan hasil dan temuan yang diperoleh dengan tujuan yang ingin dicapai pada penyelesaian studi ilmiah. Kedua tujuan penelitian tersebut dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana hukum pidana mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa, dimana dalam

kasus yang diangkat penulis, pelaku tindak pidana lebih dari 1 orang dan sanksi terhadap para pelaku juga berbeda-beda.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari skripsi ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Kegunaan Penelitian

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk mengembangkan ilmu hukum terkait dengan *paradigm science as a proses* (ilmu sebagai proses) dan paradigma bahwa ilmu tidak pernah mandeg (final) dalam pengertian atas kebenaran di bidang obyeknya masing-masing, maka maksud dari karya tulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Universitas Islam Indonesia
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.70/2018/Pid/PT. SMG Terhadap Keadilan Bagi Keluarga Korban

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang mempunyai arti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak. Sedangkan keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.¹¹ Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena kepada keadilanlah, hukum

¹¹ <https://kbbi.web.id/keadilan> diakses pada tanggal 14 Januari 2024 pukul 11:48

positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹² Untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk tercapai tujuan hukum menurut Gustav Radbruch terdapat asas yang di utamakan adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹³

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, kepastian hukum tetapi juga menyangkut kemanfaatan hukum. Idealnya hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Menurut pendapat Ulpianus Keadilan kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya, keadilan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Perumusan itu dengan tegas mengakui hak masing-masing setiap warga¹⁴

b. Teori Pertanggungjawaban

Hans Kelsen merumuskan unsur dari “pertanggungjawaban hukum” menjadi 2 (dua), yaitu “*Culpability*” dan “*Absolute Liability*”¹⁵. Suatu konsep terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya, dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *deliquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subyek *responsibility* dan subyek kewajiban hukum adalah sama. Menurut teori ini, terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan, yaitu pertanggungjawaban

¹² Bernard L Tanya dkk, 2013, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publising, Yogyakarta, hlm. 117.

¹³ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 20.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelssen Tentang Hukum*, Penerbit Sekretariat Jenderak dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 61.

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹⁶

2. Kerangka Konsep

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.¹⁷ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.¹⁸ Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁹

b. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut M. H. Tirtamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁰ Dalam hal tersebut, maka untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 69.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 10.

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

²⁰ Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

c. Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.²¹

d. Pengertian Korban Tindak Pidana

Arif Gosita berpendapat bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.²²

e. Pengertian Perpeloncoan

Perpeloncoan, atau *hazing* dalam bahasa Inggris, dapat dikategorikan sebagai sebuah bentuk perundungan. Namun, berbeda dari perundungan pada umumnya, perpeloncoan berlangsung dalam jangka yang lebih singkat dan identik dengan masa orientasi peserta didik baru. Secara definisi, perpeloncoan dapat dipahami sebagai upacara inisiasi atau kegiatan yang harus dilalui untuk memperoleh keanggotaan dalam suatu komunitas atau dalam bidang pendidikan perguruan tinggi adalah untuk menjadi identitas mahasiswa baru pada perguruan tinggi tersebut. Namun, yang menjadi masalah adalah perpeloncoan umumnya melibatkan aktivitas yang bersifat memperlakukan, mengintimidasi, bahkan tak jarang membahayakan pesertanya.²³

²¹ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

²² Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, hlm. 63.

²³ The Conversation, 2023, *Mengenal Sejarah dan Praktik Perpeloncoan di Dunia*, terdapat dalam: <https://theconversation.com/mengenal-sejarah-dan-praktik-perpeloncoan-di-dunia-212386>

F. Metode penelitian

1. Jenis Data dan Bahan Hukum Penelitian

Berdasarkan judul penulisan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan merupakan Penelitian Yuridis Normatif (penelitian hukum kepustakaan). Hal ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena penulis melakukan penelitian menggunakan sumber data dari kepustakaan (*library research*) atau dalam kata lainnya data sekunder. Data sekunder adalah data kepustakaan yang relevan dengan pokok masalah yang akan dikaji yaitu diambil dengan cara membaca, menganalisa dan menyalin bahan-bahan kepustakaan yang ada untuk mengembangkan data-data yang diperoleh.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin serta peraturan yang berlaku.²⁴ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan mengambil bahan-bahan hukum maupun kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi. Data sekunder dibagi atas tiga yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 4) Putusan Pengadilan
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, teori-teori hukum, dan doktrin,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28.

²⁵ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

sumber internet, dll yang berkaitan dengan objek penelitian serta pokok permasalahan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder melalui bahan kepustakaan dilakukan dengan melakukan memilih literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada skripsi ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan bahan berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian tersebut secara sistematis dan logis.²⁶

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷ Deskriptif analitis merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸ Dalam penulisan ini akan menguraikan tentang bagaimana si pelaku tindak

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 105.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 223.

pidana penganiayaan berat yang menyebabkan kematian terbukti dan dikenakan sanksi pidana berdasarkan aturan hukum yang berlaku

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode sebagai berikut:²⁹

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara meneliti kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi.

b. Pendekatan Undang-Undang (*Legal Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara menghubungkan logika hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat menyimpang atau tidaknya suatu aturan tersebut atau sudah sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan apakah sudah sesuai dengan norma hukum yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan skripsi ini menjadi v (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

²⁹ *Ibid.*, hlm. 15.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rerumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi menjadi: jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian serta Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai pengertian dan penjelasan teori teori hukum, tinjauan mengenai tindak pidana, tinjauan mengenai pelaku dan korban tindak pidana, tinjauan mengenai penganiayaan dan jenis-jenisnya, tinjauan mengenai perpeloncoan dan lain sebagainya

BAB III Pembahasan Rumusan Masalah ke-1

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian di Universitas Islam Indo

BAB IV Pembahasan Rumusan Masalah ke-2

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan No.70/2018/Pid/PT. SMG Terhadap Keadilan Bagi Keluarga Korban

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari hasil penelitian yang berisikan kesimpulan atas jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.